



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL**

JALAN PATRA KUNINGAN RAYA NO. 1B, JAKARTA SELATAN 12950

TELEPON : (021) 5202441

FAKSIMILI : (021) 5264246

EMAIL : tu.sesitjen@esdm.go.id

**SURAT PERINTAH KERJA
LAYANAN INTERNAL GEDUNG DAN BANGUNAN
BELANJA PENAMBAHAN NILAI GEDUNG DAN BANGUNAN
BERUPA PEMASANGAN PLTS ROOFTOP RUMAH DINAS JABATAN
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Nomor : 63/94/PPK/IX/2018



Pada hari ini Senin tanggal tujuh belas bulan September tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1 Nama : Laris Sormin, S.E., M.M.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Fisik Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018, yang diangkat dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 890.K/73.07/IJN/2017 tanggal 29 Desember 2017.
Alamat : Jalan Patra Kuningan Raya No. 1B, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kegiatan tersebut di atas yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- 2 Nama : Kukuh Apriyanto
Jabatan : Direktur PT. Kharisma Ambhara Sakti
Alamat : Jl. Ciputat Raya No. 27C, Pondok Pinang
Jakarta 12310, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan akta pendirian perusahaan dihadapan Notaris Agus Madjid, S.H. Nomor 188 tanggal 29 September 1997, dalam hal ini sesuai dengan anggaran dasarnya bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut sebagai yang menerima tugas pelaksanaan pekerjaan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor : 16 Tahun 2018;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018;
Nomor : DIPA-020-02.1.412540/2018 tgl 5 Desember 2017.
3. Surat Permintaan Penawaran Harga
Nomor : 863/94/PPBJ/IX/2018 tanggal 7 September 2018;
4. Surat Penawaran Harga PT. Kharisma Ambhara Sakti, Nomor : 044/ITJEN-KESDM/IX/18 tanggal 14 September 2018;

PARAF	
PPK	PENYEDIA
	

5. Berita Acara Evaluasi/Klarifikasi/Negosiasi Penawaran
Nomor : 867/BAN/PPBJ/IX/2018 tanggal 14 September 2018;
6. Surat Keputusan Penunjukan Langsung Pejabat Pembuat Komitmen Fisik
Nomor : 62.K/94/PPK/IX/2018 tanggal 17 September 2018.

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Pekerjaan Layanan Internal Gedung dan Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa Pemasangan PLTS *Rooftop* Rumah Dinas Jabatan Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jalan Sungai Gerong No. 11 Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2018 dengan nilai pekerjaan yang telah ditetapkan dan pasti kedua belah pihak juga menyatakan setuju untuk melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku di Indonesia, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dibawah ini.



Pasal 1 TUGAS/LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK KESATU memberikan tugas Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas/pekerjaan dari PIHAK KESATU Layanan Internal Gedung dan Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa Pemasangan PLTS *Rooftop* Rumah Dinas Jabatan Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jalan Sungai Gerong No. 11 Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2018 menurut syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh PIHAK KESATU seperti tersebut di bawah ini.
2. Pekerjaan tersebut dilaksanakan di Jakarta.
3. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban kepada PIHAK KESATU untuk melaksanakan dan penyelesaian pekerjaan, sesuai ketentuan dan spesifikasi yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja.

Pasal 2 HARGA PEKERJAAN

1. Kedua belah pihak menyetujui Pekerjaan Layanan Internal Gedung dan Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa Pemasangan PLTS *Rooftop* Rumah Dinas Jabatan Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jalan Sungai Gerong No. 11 Jakarta Pusat jumlah harga sebesar Rp196.922.000,-- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Volume		Harga Satuan	Jumlah Harga
		Jumlah	Satuan		
	Layanan Internal Gedung dan Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Berupa Pemasangan PLTS <i>Rooftop</i> On Grid 10 kWp pada Rumah Dinas Jabatan Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral				
1	PV Modul REC350TP2S 72 Kelas Tier-1 REC Singapura Polikristalin, Country Of Origin : Singapore, Production Lifetime Warranty : 25 Years, Limited Warranty : 10 Years	30	Ea	3.734.000	112.020.000
2	Inverter SMA STP10000TL, 3Phase, Origin : Germany, Lifetime Warranty : 5 Years	1	Ea	50.000.000	50.000.000

PARAF	
PPK	PENYEDIA
	

3	PV Mounting System	1	Lot	8.000.000	8.000.000
4	Balance Of System termasuk, Disconnecter, Pengkabelan DC/AC dan Instalasi	1	Lot	9.000.000	9.000.000
Jumlah					179.020.000
PPn10%					17.902.000
Total					196.922.000
seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah					

- Harga tersebut pada ayat 1 merupakan harga tetap dan tidak berubah serta sudah termasuk pajak-pajak dan bea materai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 PENGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI



Pihak Kedua berkewajiban untuk sebanyak mungkin menggunakan bahan-bahan atau alat-alat yang ada atau dihasilkan di dalam negeri tanpa mengurangi mutu sebagaimana tersebut dalam spesifikasi yang ditetapkan.

Pasal 4 ITIKAD BAIK

- PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Surat Perintah Kerja.
- PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA setuju untuk melaksanakan pekerjaan dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Jika selama dalam pekerjaan salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

Pasal 5 SYARAT – SYARAT UMUM

- Yang dimaksud dengan PIHAK KESATU adalah Pihak Pemberi Pekerjaan, dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen Fisik Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2018.
- Yang dimaksud dengan PIHAK KEDUA adalah Pelaksana Pekerjaan, dalam hal ini adalah Saudara Kukuh Apriyanto yang bertindak untuk dan atas Nama PT. Kharisma Ambhara Sakti.
- Perintah Kerja adalah Pelaksanaan Pekerjaan antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA.
- Syarat-syarat Pelaksanaan Pekerjaan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Surat Perintah Kerja ini.
- Pekerjaan yang diadakan adalah Layanan Internal Gedung dan Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa Pemasangan PLTS *Rooftop* Rumah Dinas Jabatan Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jalan Sungai Gerong No. 11 Jakarta Pusat dan Surat Perintah Kerja ini didukung oleh dokumen

PARAF	
PPK	PENYEDIA
	

yang terkait dengan pekerjaan seperti dimaksud dalam Pasal 1 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Perintah Kerja ini.

6. PIHAK KEDUA menjamin dan melindungi PIHAK KESATU dari segala tuntutan atau klaim dari pihak manapun apabila terjadi pelanggaran hak paten, hak cipta dan merk.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Seluruh pelaksanaan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 tersebut di atas, harus 100% selesai dilaksanakan dalam Jangka Waktu 29 (dua puluh sembilan) hari kalender terhitung sejak tanggal 17 September 2018 dan seluruh pekerjaan harus selesai dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 15 Oktober 2018.

Pasal 7

CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK KESATU bertanggungjawab atas pembayaran harga Pekerjaan Layanan Internal Gedung dan Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa Pemasangan PLTS *Rooftop* Rumah Dinas Jabatan Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jalan Sungai Gerong No. 11 Jakarta Pusat yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua sesuai dengan pasal-pasal dalam Surat Perintah Kerja ini.
2. Pembayaran akan diselesaikan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) dari Bendahara Pengeluaran Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2018 Nomor : : DIPA-020-02.1.412540/2018 tgl 5 Desember 2017, MAK : 020.02.03.1891.951.008.533121, (Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan) pada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II di Jakarta dan ditransfer ke rekening PT. Kharisma Ambhara Sakti pada Bank BRI KCP TB Simatupang Nomor Rekening : 044301000517300. NPWP : 01.810.609.6-013.000.

Pasal 8

PERUBAHAN TUGAS PEKERJAAN

Apabila PIHAK KESATU mengadakan perubahan-perubahan sepanjang tidak mempengaruhi keseluruhan biaya pekerjaan dalam bagian pekerjaan tersebut dalam pasal 1 Surat Perintah pelaksanaan Pekerjaan Layanan Internal Gedung dan Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berupa Pemasangan PLTS *Rooftop* Rumah Dinas Jabatan Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jalan Sungai Gerong No. 11 Jakarta Pusat, maka Pihak Kedua bersedia untuk melakukan perubahan pekerjaan tersebut sesuai permintaan PIHAK KESATU.

Pasal 9

SANKSI DAN DENDA

1. PIHAK KEDUA wajib membayar "denda keterlambatan" sebesar 1‰ (satu permil/seper-seribu) dari nilai pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan.
2. Besarnya denda yang dibayar oleh PIHAK KEDUA atas keterlambatan pembayaran kepada PIHAK KESATU sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia.
3. Untuk kelambatan penyerahan yang disebabkan karena force majeure, maka PIHAK KEDUA harus segera memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah kejadian, disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang.

PARAF	
PPK	PENYEDIA
4	1

4. Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU akan menyetujui atau menolak secara tertulis force majeure tersebut itu dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak adanya pemberitahuan tersebut.
5. Jika dalam waktu 2 (dua) hari sejak pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU tentang force majeure tersebut, PIHAK KESATU tidak memberi jawabannya, maka PIHAK KESATU dianggap menyetujui adanya force majeure tersebut.
6. Apabila force majeure tersebut ditolak oleh PIHAK KESATU, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 10 FASILITAS

1. PIHAK KESATU dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (lokasi tempat menyimpan material, listrik dan air) untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja.
2. PIHAK KEDUA berhak menerima fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PIHAK KESATU untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai Surat Perintah Kerja;

Pasal 11 PERUBAHAN/PENAMBAHAN

Setiap perubahan/penambahan yang menyangkut pasal-pasal dalam surat perintah ini harus disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak dan dinyatakan dalam addendum yang menjadi lampiran dan tidak terpisahkan dari perintah pelaksanaan pekerjaan ini.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN



1. Perselisihan yang timbul mengenai pelaksanaan Perintah Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara kedua belah pihak.
2. Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan diusahakan penyelesaiannya melalui satu Arbitrase yang terdiri dari wakil PIHAK KESATU, wakil PIHAK KEDUA dan anggota lainnya yang dipilih atas persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang semuanya akan duduk dalam Arbitase.
3. Apabila Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal 11 tidak berhasil mencapai suatu penyelesaian, maka permasalahan akan diajukan ke Pengadilan Negeri.
4. Dalam rangka perintah kerja ini kedua pihak bersepakat untuk memilih kedudukan domisili yang tetap yaitu Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 13 KENAIKAN HARGA

Untuk pelaksanaan Perintah Kerja ini tidak ada kenaikan harga kecuali Pemerintah secara khusus mengaturnya.

Pasal 14 KEADAAN KAHAR

1. Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu keadaan/Kejadian di luar kekuasaan atau kemampuan kedua belah pihak, keadaan dimaksud adalah Peperangan, Kerusahan, Revolusi, Bencana Alam, Banjir, Gempa Bumi, Badai, Gunung Meletus, Tanah Longsor,

PARAF	
PPK	PENYEDIA
	

Wabah Penyakit, Angin Topan, Pemogokan Nasional, Kebakaran, Gangguan Industri Lainnya.

2. Dalam hal terjadi keadaan kahar PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK KESATU dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya keadaan Kahar, dilampauinya jangka waktu tersebut hilangnya hak PIHAK KEDUA untuk menunjukan keadaan Kahar dan hak untuk menuntut akibat keadaan kahar, dan PIHAK KESATU akan menyelesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15
AMANDEMEN PERINTAH KERJA

1. PIHAK KESATU bersepakat dengan PIHAK KEDUA untuk tidak melakukan Amandemen/perubahan Perintah Kerja sepanjang tidak terjadi keadaan Kahar, perubahan pekerjaan karena disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan, pesanan.
2. Apabila terjadi Amandemen Perintah Kerja PIHAK KESATU bersepakat dengan PIHAK KEDUA untuk mengatur dalam Amandemen Perintah Kerja yang tidak merugikan PIHAK KESATU.

Pasal 16
KETENTUAN TAMBAHAN

1. Apabila ada perubahan dalam hal-hal yang belum diatur dalam perintah ini akan diatur kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak akan mencantumkan dalam addendum/amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisakan dengan perintah ini.
2. Jika terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Surat Perintah ini dapat diadakan perbaikan atau peninjauan kembali oleh kedua belah pihak.

Pasal 17
PENUTUP

Surat Perintah Kerja ini dibuat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PT. Kharisma Ambhara Sakti



Kukuh Apriyanto
Direktur

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen Fisik



Laris Sormin, S.E., M.M.
NIP. 19700416 199103 1 002

PARAF	
PPK	PENYEDIA